

**PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI  
PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SEMARANG**

**Oleh  
Tony Prasetyo  
Praktisi Hukum di Semarang**

**ABSTRAK**

Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sering kali terjadi sengketa antara pemerintah atau badan publik sebagai pengelola informasi dengan masyarakat sebagai pencari informasi. Penelitian ini menggambarkan penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN, kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN, dan model ideal dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *juridis normatif*.

Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN merupakan proses adjudikasi litigasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Kendala yang terjadi dalam penyelesaian SIP di PTUN adalah putusan Komisi Informasi sebagai obyek gugatan; badan hukum publik dapat menjadi penggugat di PTUN. Model ideal dalam penyelesaian SIP di PTUN adalah menetapkan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi sebagai peradilan tingkat pertama, putusan Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan, badan hukum publik tidak dapat menjadi penggugat dalam penyelesaian SIP di PTUN.

Diperlukan revisi terhadap UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN.

**Kata kunci** : informasi publik, PTUN

**ABSTRACT**

*Public information openness can increase public participation in monitoring the government's performance. Disputes frequently occurred between the government or the public body as manager of information and the public as information seekers. This study illustrates the dispute resolutions of public information openness at the State Administration Court, the constraints occurred in the dispute resolutions of public information openness in the State Administration Court, and the ideal model in the dispute resolution process of public information openness the State Administration Court. The approach method used in this research was normative juridical.*

*Dispute resolution of public information openness in the State Administration Court is a litigation adjudication process governed by Act No. 14 of 2008 on Public Information Openness and PERMA RI No. 2 of 2011 on the Procedures for Dispute Resolution of Public Information Openness in Court. The obstacles occurred in the resolution of SIP at the State Administration Court is the decision of the Information Commission as the object of lawsuit; public legal entities can be the plaintiffs in the State*

*Administration Court. The ideal model in the resolution of SIP at the State Administration Court is setting non-litigation adjudication in the Information Commission as the first instance court. The decision of the Information Commission is legally enforceable and applicable. Public legal entities can not be the plaintiff in the resolution of SIP at the State Administration Court,*

*Revisions are required to the Public Information Openness Law and PERMA No. 2 of 2011, so as to avoid confusion in the process of dispute resolution of public information at the State Administration Court.*

**Keywords:** *public information, the State Administration Court*

## **A. Pendahuluan**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Tenhisnya berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan informasi adalah hak setiap warga negara. Hak atas informasi ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi merupakan

hak asasi bagi setiap manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara menjamin dan mengatur kemerdekaan dan kebebasan setiap warga negara untuk menggunakan informasi bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik menetapkan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Reformasi memberikan fondasi dasar untuk melakukan perubahan di segala hal terutama pembaharuan didalam sistem birokrasi Indonesia. Sebelum reformasi, birokrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat tertutup, segala informasi baik yang berupa laporan keuangan, kegiatan ataupun semua kebijakan pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang harus ditutupi. Namun, pasca reformasi bergulir, cara pandang seperti itu berubah, yang pada awalnya tertutup menjadi terbuka. Hal itu dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasca reformasi, paradigma birokrasi itu tertutup berubah menjadi terbuka dengan munculnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), bahkan didalam Undang-Undang tersebut yang diharuskan mempunyai sifat keterbukaan bukan hanya badan publik pemerintah namun badan publik non pemerintah juga harus membudayakan sifat terbuka. Jadi munculnya UU KIP bisa mengubah paradigma lama yang cenderung tertutup menuju paradigma terbuka atau transparansi, hal itu dilakukan guna menjamin hak untuk

mengetahui informasi.

*Right to know* atau hak untuk mengetahui informasi publik bagi masyarakat memang dijamin dalam UU KIP. Betapa besarnya manfaat informasi dalam proses pemerintahan, menempatkan informasi menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan dan untuk itu perlu diatur oleh negara. Bahkan bila ada masyarakat yang merasa hak terhadap akses informasi dicerai, UU KIP mengamanatkan untuk dibentuk Komisi Informasi (KI) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi.

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang cukup agar dapat memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya, tetapi tentu saja hak atas informasi tersebut hanya terbatas kepada informasi yang tidak diperkecualikan atau hanya terhadap informasi yang diijinkan untuk diakses.

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Dalam pengelolaan informasi tersebut sangat mungkin timbul konflik

atau sengketa yang terjadi antara pihak pemerintah atau badan publik sebagai lembaga yang mengelola informasi publik dengan masyarakat umum sebagai pihak yang mencari atau memohon informasi publik. Sengketa atau konflik antara badan publik dengan pemohon sangat mungkin terjadi karena adanya beberapa sebab diantaranya:

1. Sengketa mengenai informasi yang boleh diakses dengan yang tidak boleh diakses.
2. Sengketa mengenai penolakan badan publik untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pihak pemohon informasi publik.
3. Sengketa mengenai keterlambatan badan publik untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon informasi publik.
4. Sengketa mengenai besarnya biaya yang diterapkan oleh Badan Publik untuk biaya yang harus dibayar seorang pemohon informasi publik.

Penyelesaian sengketa informasi publik telah diatur di dalam UU KIP, penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur keberatan
2. Penyelesaian sengketa informasi

publik melalui jalur mediasi

3. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi non litigasi

4. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi litigasi, proses ini dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) lingkungan peradilan, yaitu :

- a. Peradilan umum : apabila sengketa informasi publik berkaitan dengan Badan Publik selain Badan Publik negara atau Badan Publik yang bersifat swasta.
- b. PTUN : dalam hal sengketa tersebut berkaitan dengan Badan Publik negeri.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah institusi Peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) yang bertugas menyelesaikan segala urusan Tata Usaha Negara (TUN). Adapun tugas atau kewenangannya sendiri terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. PTUN merupakan sebuah Pengadilan yang berwenang memutus sengketa administratif terkait dengan *beschikking*

yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, dalam hal perkara yang diajukan ke PTUN yang menjadi objek dalam setiap gugatan pihak penggugat adalah terkait dengan *beschikking* yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang dinilai merugikan salah satu pihak bahkan banyak pihak, dengan adanya UU KIP dan PERMA No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, kewenangan PTUN ikut bertambah khususnya dalam mengadili Sengketa Informasi Publik (SIP) hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) UU KIP dan Pasal 2 PERMA No.2 Tahun 2011.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan penyelesaian SIP melalui jalur litigasi, hal ini ditempuh karena proses penyelesaian SIP yang sebelumnya dilakukan melalui Komisi Informasi yang sudah melalui jalur ajudikasi nonlitigasi telah menghasilkan putusan yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak bahkan kedua pihak yang bersengketa. Salah satu contoh adalah sengketa antara Harjono melawan Bupati Kudus H. Mustofa, pemohon informasi menurut transparansi dalam

rencana pembangunan waduk Logung oleh Pemerintah kabupaten Kudus.<sup>1</sup> Dalam kasus tersebut Harjono memerlukan waktu 1 (satu) tahun lebih untuk dapat memperoleh informasi yang diminta, mulai dari pengajuan keberatan kepada badan publik, mediasi, ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi sampai proses ajudikasi litigasi di PTUN.

Dari uraian latar belakang diatas perlu acuan atau pedoman untuk penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN, maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul: “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

## **B. Permasalahan**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN?
2. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN?
3. Bagaimana model ideal dalam

<sup>1</sup>[www.kebebasaninformasi.org/2013/07/11/harjono-membela-hak-tanah-warga-kudus-dengan-u-u-kip/](http://www.kebebasaninformasi.org/2013/07/11/harjono-membela-hak-tanah-warga-kudus-dengan-u-u-kip/), diunduh 4 Februari 2015

proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN?


### C. Pembahasan

#### 1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertambah untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (SIP) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU KIP dan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2011. Dalam hal ini, menurut Pasal 47 ayat '1 UU KIP, apabila yang digugat (atau tepatnya sumber gugatan) pemohon adalah (informasi yang dikelola) badan publik negara, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum acara pemeriksaan perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku selama ini sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pihak yang berpekara dalam Sengketa Informasi Publik (SIP) apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Komisi Informasi dapat mengajukan upaya hukum dengan pengajuan penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jumlah sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 2011 sampar dengan 2013 adalah sebgar berikut:

Gambar 1. Sengketa Informasi Publik (SIP) yang diajukan keberatan di PTUN



**Sumber : Laporan Tahunan Komisi Informasi Provnisi Jawa Tengah 2013**


Tabel 1. Penyelesaian Sengketa Informasi di KI, PTUN, MA

No	Tahun	Komisi Informasi			PTUN			Mahkamah Agung		
		Pemohon	Termohon	Putusan	Pemohon	Termoho	Putusan	Pemoho	Termoh	Putusa
1	2011	LSM GEMPU R Pati	KONI Kab. Pati	0001/P TSA/VI /	KONI Kab. Pati	KIP Prov, Jateng,L	26/G/20 11/PTU N-SMG,	KONI Kab. Pati	KIP Prov. Jateng,	157/K/ TUN/2 012,2
2	2012	KunWira wiyas,Su harto	Pemkot Magelang	0004/P TSA/VI / 2012,11 Juni	Pemkot Magelan g	Kun Wirawiy asa, Suharto	36/G/20 12PTU N SMG, 28 Agustus	-	-	-
3	2013	Harjono	Pemkab Kudus	0005/P TSA/VI /	Pemkab Kudus	Harjono	42/G/20 12/PTU N SMG,	-	-	-

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan penyelesaian SIP melalui jalur litigasi, hal ini ditempuh karena proses penyelesaian SIP yang sebelumnya dilakukan melalui Komisi Informasi yang sudah melalui jalur adjudikasi nonlitigasi telah menghasilkan putusan yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) mulai dari pengajuan keberatan, penyelesaian sengketa di KI sampai gugatan di di pengadilan dan kasasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Penyelesaian Sengketa Informasi



*Sumber: Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hlm. 398*

Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, maka para pihak harus menempuh seluruh upaya administrasi, yaitu keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila upaya-upaya tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertambah untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (SIP) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU KIP dan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2011. Dalam hal ini, menurut Pasal 47 ayat 1 UU KIP, apabila yang digugat (atau tepatnya

sumber gugatan) pemohon adalah (informasi yang dikelola) badan publik negara, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum acara pemeriksaan perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku selama ini sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP.

Proses awal masuk gugatan sendiri dilakukan oleh salah satu bahkan kedua pihak yang tidak menerima putusan adjudikasi nonlitigasi yang di putus melalui Komisi Informasi, tengang waktu mengajukan gugatan masuk ke PTUN adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diterima para pihak. Oleh karena itu proses penyelesaian

sengketa informasi di PTUN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Proses masuk gugatan

Putusan dari Komisi Informasi atas proses penyelesaian SIP secara mediasi/ ajudikasi nonlitigasi diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka jika ada pihak yang, tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Namun dalam konteks ini adalah ke PTUN.

Setelah pengajuan keberatan oleh pihak yang bersengketa diterima dan diregister di kepaniteraan PTUN, maka panitera meminta Komisi Informasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan dan seluruh berkas perkaranya (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan segala berkas perkara sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah putusan dan segala berkas diterima di kepaniteraan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari pihak termohon keberatan dapat mengajukan jawaban atas keberatan pemohon kepada kepaniteraan pengadilan, dan di sini yang harus lebih aktif adalah panitera yang wajib memberitahukan kepada pihak termohon keberatan apakah akan mengajukan jawaban atas keberatan pemohon atau tidak. Kalau pihak termohon keberatan mengajukan jawaban maka akan dimasukkan ke dalam berkas sebagai tambahan yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memulus, dan kalau pihak termohon keberatan tidak mengajukan jawaban maka berkas yang sudah lengkap akan langsung diserahkan ke ketua pengadilan untuk penunjukan majelis hakim.

2. Dismissal proses

Penetapan Dismissal Proses sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PERMA No.2 Tahun 2011 yaitu "Ketentuan hukum acara perdata dan tata usaha Negara tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung ini".

Namun kembali kepada semangat banding dari proses penyelesaian

SIP pada PTUN, maka walaupun Ketua Pengadilan tidak mengeluarkan Penetapan Dismissal Proses juga tidak, akan mengurangi substansi perkara SIP yang berhak diputus PTUN

3. Pemeriksaan persiapan

Setelah Penetapan Dismissal Proses dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan maka Ketua Pengadilan juga mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim yang akan memproses perkara SIP terkait. Setelah Majelis Hakim terbentuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim maka berkas perkara diserahkan Majelis Hakim.

Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan pokok perkara baik mengenai obyek, fakta-fakta mupun hukumnya. Jika permohonan acara cepat dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan persiapan.

4. Pemeriksaan dalam sidang

Dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIP) di PTUN pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara sederhana tanpa mediasi terhadap berkas perkara

(*judex juril/* pemeriksaan atas penerapan hukum), pemeriksaan bukti hanya dilafalkan apabila ada bukti baru. Pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai Pasal 68 sampai Pasal 97 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan.

5. Putusan

Setelah melalui beberapa proses di atas maka Majelis Hakim berhak memutus perkara SIP sesuai dengan ketentuan pada Pasal 49 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP *jo* Pasal 10 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 2011 yaitu putusan pengadilan dapat berupa menguatkan atau membatalkan putusan Komisi Informasi.

Secara teoritis dan praktik, putusan PTUN sebenarnya tidak selalu hanya terdiri dari gugatan dikabulkan (membatalkan putusan Komisi Informasi), atau gugatan ditolak (menguatkan putusan Komisi Informasi). Berdasarkan

Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan PTUN juga bisa berupa lain, yakni:

- gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); atau
- gugatan gugur.

#### 6. Kasasi

Permohonan kasasi dapat diajukan 14 hari semenjak putusan PTUN diberikan, dalam hal Pihak yang dikalahkan tidak puas dengan putusan PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam permohonan kasasi yang terpenting isinya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap putusan PTUN atas sengketa informasi.

### **2. Kendala yang Terjadi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN**

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas nampak sekali bahwa kompetensi PTUN hanya menangani sengketa TUN

yang bersumber dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata, sehingga sangatlah rancu apabila di dalam produk Komisi Informasi Publik menggunakan istilah "Putusan" yang jelas tidak sesuai dengan istilah "Putusan" yang digunakan di PTUN.

Kerancuan penggunaan istilah "putusan" ini semakin membingungkan apabila dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2011 yang bertentangan dengan menggunakan istilah gugatan tapi diartikan sebagai keberatan sebagaimana terurai dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA RI No. 2 tahun 2011 sebagai berikut:

"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut Keberatan)".

Jika istilah yang digunakan gugatan, maka sudah sepantasnyalah bahwa kedudukan PTUN merupakan lembaga peradilan, dan hal itu tentu sudah sesuai dengan kompetensi peradilan, hanya saja bagaimana dengan penggunaan istilah produk Komisi

informasi yang diberi label “putusan”, apakah dengan demikian kedudukan PTUN merupakan lembaga banding judisial?

Pada sisi apabila digunakan istilah “keberatan” dalam penyelesaian sengketa informasi di PTUN, maka hal itu sangat sulit untuk diakomodir dengan sistem yang ada di PTUN dan PN yang dalam hukum acara tidak mengenal terminasi “keberatan”, dan hal tersebut menimbulkan permasalahan tentang kedudukan PTUN, yakni apakah dengan penggunaan istilah “keberatan” tersebut lembaga PTUN menjadi lembaga banding administrasi, karena penggunaan istilah keberatan dalam pustaka Hukum Administrasi negara hanya digunakan untuk proses yang ditangani oleh atasan pejabat publik yang menerbitkan keputusan yang dirasa merugikan. PTUN dalam sistim penyelesaian sengketa informasi publik ditempatkan dalam konstruksi lembaga adjudikasi litigasi, berarti menempatkan PTUN sebagai lembaga peradilan dan bukan sebagai banding administrasi, oleh karenanya sangatlah rancu apabila kemudian PTUN diletakkan pada posisi seperti banding administrasi atau bahkan sebagai atasan pejabat publik dengan penggunaan istilah “keberatan” yang

sangat janggal digunakan dalam terminasi lembaga peradilan.

Adanya ketidak sinkronan penggunaan istilah dalam “putusan” Komisi Informasi sebagai obyek gugatan, menimbulkan beberapa kendala dalam penyelesaian Sengketa Infomasi Publik di PTUN, yaitu:

- Obyek gugatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN

Obyek sengketa dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN adalah Putusan Komisi Informasi hasil adjudikasi nonlitigasi. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan :

“Putusan Komisi Informasi adalah putusan adjudikasi nonlitigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

Dari uraian diatas timbul pertanyaan, apakah putusan Komisi Informasi (yang notabene menurut UU KIP

adalah lembaga penyelesaian sengketa dan prosesnya disebut proses ajudikasi nonlitigasi) merupakan keputusan TUN? Jika putusan Komisi Informasi dianggap sebagai keputusan TUN dan inilah yang menjadi obyek gugatan, mengapa dikenal gugatan ke peradilan umum (Pasal 47 ayat 2 UU KIP).

- Badan Hukum Publik dapat menjadi penggugat dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN  
Penggugat dalam PTUN adalah orang atau badan hukum perdata. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi."  
Pengajuan keberatan penyelesaian

Sengketa Informasi Publik di PTUN melibatkan 2 pihak yaitupemohon (penggugat) dan termohon (tergugat), dimana pemohon bisa saja pihak pencari informasi atau pemohon prinsipal tapi juga pihak badan publik yang merasa keberatan dengan putusan Majelis Komisi Informasi, dan demikian juga pada pihak Termohon keberatan.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah badan publik negara dapat menjadi penggugat dan apakah orang atau badan hukum perdata dapat menjadi tergugat dalam PTUN? Khususnya penyelesaian di PTUN maka kondisi hal ini menjadi aneh, mengingat konstruksi hukum PTUN menempatkan Tergugat pasti adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sehingga pada tahap putusan nantinya hakim dapat menghukum tergugat untuk membatalkan dan melaksanakan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, namun bagaimana dengan penyelesaian KI dalam hal termohon justru eks pemohon informasi yang notabene pasti bukan pejabat atau badan tata usaha negara, lalu bagaimana termohon bisa mengeksekusi putusan

PTUN nantinya jika dirinya bukan pejabat atau badan tata usaha negara. Apabila badan hukum publik dapat menjadi penggugat dalam sengketa keterbukaan informasi di PTUN hal tersebut dapat menimbulkan kontradiksi terhadap kebebasan memperoleh informasi, karena setiap orang yang ingin mendapatkan informasi publik dapat dijatuhi hukuman oleh Negara (dalam hal ini Badan Publik Negara), walaupun hanya hukuman untuk membayar biaya pokok perkara.

Menurut yurisprudensi MA, badan atau pejabat tata usaha negara dapat' menjadi penggugat di PTUN.<sup>2</sup>Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa badan hukum publik dapat menggugat di PTUN untuk melindungi kepentingan keperdataannya, misal suatu instansi pemerintah diwakili oleh pejabat dari instansi pemerintah tersebut menggugat diterbitkan KTUN yang berisi perintah pembongkaran bangunan milik instansi yang bersangkutan.

Pasal 48 UU KIP memperluas kompetensi subjek penggugat di

PTUN, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pihak atau para pihak menyatakan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

Terdapat kerancuan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN, apabila kedudukan penggugat atau pemohon keberatan yang dulu dalam proses ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi adalah termohon informasi (badan hukum publik). Disini timbul pertanyaan apakah tindakan badan hukum publik tidak mengeluarkan/ memberikan informasi merupakan upaya untuk melindungi kepentingan keperdataan badan hokum publik.

Jika badan hukum publik diberikan hak gugat, maka negara yang diwakili oleh badan hukum publik dapat menggugat dan menghukmm warganya untuk membayar biaya perkara, hanya karena keinginan untuk mengakses sebuah informasi publik.

### **3. Model Ideal dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN**

Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN berlaku asas *lex*

<sup>2</sup>Buku II, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*. hlm.44

*specialis derogat legi generalis* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 sebagai peraturan khusus dan UU Peraturan sebagai peraturan umum. Hakikatnya dari asas tersebut bahwa peraturan yang khusus melengkapi dari peraturan yang umum, atau hal-hal yang belum diatur dalam peraturan yang umum diatur oleh peraturan yang khusus. Dalam hal ini bahwa penyelesaian sengketa informasi publik diatur secara rinci dalam UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, dan UU Peratun hanya sebagai hukum acara. Akan tetapi keberadaan peraturan yang khusus tidak boleh merusak tatanan hukum yang umum sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu keberadaan UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik tidak boleh merusak tatanan hukum administrasi yang telah diatur di UU Peratim.

Model ideal yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN, antara lain:

1. Menetapkan proses adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi

sebagai peradilan tingkat pertama. Apabila melihat hasil penyelesaian sengketa informasi publik dalam proses adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi berupa putusan maka sudah sepantasnya bahwa proses adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi disebut sebagai peradilan tingkat pertama, sehingga putusan dari Komisi Informasi mengenai sengketa informasi publik dapat diajukan banding ke PTUN. Dan PTUN sebagai peradilan tingkat banding untuk menyelesaikan sengketa informasi apabila pemohon informasi keberatan terhadap isi putusan Komisi Informasi.

2. Putusan majelis Komisi Informasi dalam adjudikasi nonlitigasi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Sebaiknya ditentukan kapan putusan majelis Komisi Informasi memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak yang bersengketa dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan ditempuh apabila merasa tidak puas dengan isi putusan Komisi Informasi. Apabila pihak pemohon informasi tidak puas dengan isi putusan Komisi Informasi maka

sebelum batas waktu putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dapat mengajukan banding ke PTUN, dan apabila termohon informasi merasa keberatan maka langkah yang dilakukan cukup dengan tidak melaksanakan isi putusan Komisi Informasi sampai dengan pemohon Informasi meminta permohonan eksekusi kepada PTUN sekaligus penguatan terhadap putusan Komisi Informasi. Penetapan eksekusi dapat dimintakan terhadap Putusan KI yang telah BHT dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon Eksekusi. Pengadilan akan memutuskan menolak atau menerima pemberian penetapan.

Sebelum berlakunya PERKI 1/2013, terdapat permasalahan dalam membawa sengketa informasi yang telah memenangkan Pengguna Informasi akan tetapi tidak dapat dieksekusi. Sebenarnya dalam hal ini, Pemohon secara normatif tidak

memiliki hak untuk membawa sengketa ke Pengadilan. Seharusnya, yang dilakukan adalah “permohonan eksekusi” kepada Pengadilan, bukan keberatan.

3. Hanya pemohon informasi publik yang dapat membawa pengajuan keberatan/ banding ke PTUN, sedangkan badan hukum publik hanya dapat meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Badan hukum publik dapat menjadi penggugat di PTUN hanya untuk mempertahankan hak keperdataannya, dan tindakan tidak memberikan informasi publik tidak dikategorikan sebagai upaya mempertahankan hak keperdataannya, sehingga melihat *legal standing* dari badan hukum publik dalam penyelesaian sengketa tidak dapat menjadi penggugat di PTUN. Sehingga hanya pemohon informasi yang dapat mengajukan keberatan/ banding di PTUN dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik apabila pemohon informasi tidak puas terhadap isi putusan Komisi Informasi. Badan hukum publik hanya dapat mengajukan upaya kasasi apabila pemohon informasi mengajukan

banding di PTUN dan badan hukum publik tidak puas terhadap putusan PTUN.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. UU KIP bisa mengubah paradigma lama yang cenderung tertutup menuju paradigma terbuka atau transparansi, hal itu dilakukan guna menjamin hak untuk mengetahui informasi. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN, dapat disimpulkan:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk penyelesaian di pengadilan diatur oleh PERMA

RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN merupakan proses adjudikasi litigasi, sebelum sengketa informasi publik dapat diajukan keberatan di PTUN maka harus melalui beberapa tahapan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi, yaitu :

- a. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur pengajuan keberatan;
  - b. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur mediasi;
  - c. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur adjudikasi non litigasi;
  - d. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur adjudikasi litigasi.
2. Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN terdapat permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian melalui jalur litigasi.

Permasalahan tersebut diakibatkan oleh penggunaan istilah putusan dari hasil penyelesaian melalui jalur ajudikasi nonlitigasi, sehingga menimbulkan ketidak sinkronan antara UU KIP dengan UU Peratun, karena putusan Komisi Informasi akan digunakan sebagai obyek gugatan dalam penyelesaian melalui jalur litigasi. Kendala yang timbul dari permasalahan tersebut antara lain :

a) Obyek gugatan di PTUN dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Menurut UU Peratun yang menjadi obyek gugatan di PTUN adalah keputusan TUN (*Beschikking*), sedangkan dalam sengketa informasi publik PTUN harus menerima putusan Komisi Informasi yang bukan bersifat *Beschikking* sebagai obyek gugatan.

b) Badan hukum publik dapat menjadi penggugat di PTUN

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung badan hukum publik hanya dapat

menjadi penggugat apabila mempertahankan hak keperdataannya, akan tetapi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN badan hukum publik dapat menjadi penggugat apabila tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi dalam ajudikasi nonlitigasi.

3. Diperlukan model ideal dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN untuk mengatasi kendala yang ada, dan mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik. Model ideal yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN, antara lain :

a) Menetapkan proses ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi sebagai peradilan tingkat pertama;

b) Putusan majelis Komisi Informasi dalam ajudikasi nonlitigasi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan (memiliki kekuatan

eksekutorial);

- c) Hanya pemohon informasi publik yang dapat membawa pengajuan keberatan/banding ke PTUN, sedangkan badan hukum publik hanya dapat meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

## 2 . Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sesuai dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

Diperlukan kebijakan ideal dalam penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN, dengan melakukan revisi pada UU KIP dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 disesuaikan dengan penggunaan instrumen hukum administrasi Negara, hal tersebut perlu dilakukan mengingat dalam penyelesaian sengketa informasi publik, salah satunya melalui jalur peradilan administrasi, yang tentu saja sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN yang terakhir kali dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 menegaskan penggunaan instrumen administrasi sebagai

pendukung penyelesaian sengketa informasi publik. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH. UII Press, Jakarta, 1995

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

Djenal Hoesen Koesoehatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 1979

Emi Mustikasari dkk, *Sekilas Tentang UU KIP*, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jakarata, 2009

Indroharto *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tato Usaha Negara*, Buku 1, Sinar Harapan,

- Jakarta, 1993.
- Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2000.
- JCT Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 2013, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2013
- \_\_\_\_\_ ,  
*Laporan Akhir Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 2010-2014*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2013
- Komisi Informasi Pusat RI, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Pusat RI, Jakarta, 2009
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *“Akuntabilitas Dan Good Governance”* Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000
- Lintong Oloan Siahaan *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- Lutfi Effondi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Meutiah Ganie Rahman, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik )*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000
- Mohamad Solekhan, *Mengenal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum

- UNTAG Semarang, Semarang,  
2013
- Philipus Mandiri Hadjon dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Safri Nugraha dkk. *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003
- Sedarmayanti, *“Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)”*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Faktor-f aktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999  
Tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas  
dari Korupsi Kolusi dan  
Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor 75, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor  
165, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004  
tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 9,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4359)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 35,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4380)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
tentang Keterbukaan Informasi  
Publik (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 61, Tambahan  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 3,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4958)
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
tentang perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 N'omor 160,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
5079)

Peraforan Pemerintah Nomor 61 Tahun  
2010 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor  
99)

PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011  
tentang Tata Cara Penyelesaian  
Sengketa Informasi Publik di  
Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi tentang  
Prosedur Penyelesaian  
Sengketa Informasi Publik  
(Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor  
649, Tambahan Berita Negara  
Republik Indonesia Nomor 5)

#### **Penelitian :**

Yos Johan Utama, Eksekusi Putusan  
Sengketa Informasi Publik,

UNDIP Semarang, 2011.

Rizqan Naelufar, *Perluasan Kompetensi  
PTIJN dalam Mengadili  
Sengketa Informasi Publik*,  
Universitas Negeri Semarang,  
2013.

#### **Literatur, surat kabar, majalah :**

Alamsyah Saragih, '*Keterbukaan  
Informasi Publik Norma dan  
Implementasi*', Jogjakarta : 18  
Oktober 2013

Hadi Rahmat. '*Jaminan terhadap akses  
informasi dalam mewujudkan  
pemerintahan yang terbuka  
dan demokratis*' Opini,  
Masyarakat Pemantau  
Peradilan Indonesia (MaPPI)  
FH-UI

Mahkamah Agung RI, *Buku II,  
Pedoman Teknis Administrasi  
dan Teknis Peradilan Tata  
Usaha Negara*

Nunuk Febrianingsih, '*Keterbukaan  
Informasi Publik Dalam  
Pemerintahan Terbuka Menuju  
Tata Pemerintahan yang*

*Baik*”, Jurnal *Rechtvinding*  
vol. 1 no. 1, April 2012

Philipus M Hadjon, “*Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang rawan gugatan*”, makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XIII, Medan, 2004

Suara Merdeka, “UU KIP dan PTUN Harus Harmonis, Nasional halaman 2, 22 Desember 2012

**Internet :**

<http://www.kompasiana.com/>

Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Governability.html, diakses tanggal: 25 Desember 2014

<http://www.mataumat.ornop-org/2014/1/2/Rancu-posisi-hukum-sengketa-informasi-publik> diakses tanggal: 25 Desember 2014